

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of international relations*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005:1).

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain dengan negara lain. Menurut Perwita dan Yani, menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005:34).

Hubungan internasional juga mencakup kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat. Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara (Perwita dan Yani, 2005:10).

Sedangkan menurut Karen Mingst, menyatakan:

“Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan Pemerintahan lokal, dan para individu”.

Pola hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau konflik (Rudy, 2003:2)

### **2.1.2 Organisasi Internasional**

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan

berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai ke lingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan.

Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan. Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu organisasi internasional. Timbulnya hubungan internasional secara umum pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara. Dengan membentuk organisasi, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan menyangkut bidang kehidupan yang luas.

Demi melewati batas-batas nasional, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan kebutuhan atau menurut cara peninjauan organisasi tersebut, yaitu:

- a. Klasifikasi yang didasarkan antara organisasi internasional yang permanen. Perbedaan antara organisasi internasional permanen dan tidak permanen akan terlihat apabila dilihat dari jangka waktu didirikannya organisasi internasional tersebut. Organisasi

permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, contohnya PBB. Sebaliknya, organisasi internasional tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun, dan apabila tujuan organisasi tersebut tercapai, maka dapat dibubarkan.

b. Klasifikasi yang didasarkan pada organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat atau *Non Governmental Organization* (NGO). Organisasi internasional publik dipakai untuk menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut didirikan atau anggotanya adalah pemerintah. Untuk dapat dikatakan sebagai organisasi internasional publik, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Organisasi internasional tersebut haruslah didirikan berdasarkan pada perjanjian internasional.
- b) Organisasi internasional harus mempunyai alat perlengkapan (organ).
- c) Hukum yang berlaku untuk organisasi internasional itu adalah hukum internasional.

c. Klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaannya.

Klasifikasi ini didasarkan pada sistem keanggotaannya. Untuk itu dibedakan antara organisasi yang bersifat universal dan organisasi yang bersifat terbatas. Organisasi yang universal atau

disebut juga organisasi internasional global, yaitu organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem perekonomiannya. Menurut H.G. Schermers, organisasi universal mempunyai sifat sebagai berikut:

a) Universal.

Sifat universal memang sukar dicapai. PBB bersifat universal namun ada negara yang tidak menjadi anggota PBB, seperti Swiss. Organisasi universal adalah organisasi yang operasinya meliputi seluruh dunia. Peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang universal adalah benar-benar suatu peraturan dari hukum dunia.

b) Adanya kepentingan pokok.

Dikarenakan oleh semakin majunya teknologi dalam transportasi, komunikasi dan informasi, maka masyarakat internasional semakin butuh adanya kerjasama dalam masalah-masalah internasional seperti perhubungan udara, perhubungan laut, meteorologi, penempatan kabel bawah laut, dan lain-lain. Masalah tersebut memerlukan pengaturan dan standarisasi internasional untuk menciptakan aturan internasional, untuk itu organisasi internasional universal sangat berperan penting bagi dunia internasional.

c) Heterogenitas.

Adanya perbedaan agama, ras, dan kebudayaan mendorong organisasi internasional universal untuk bertindak secara adil dan tidak memihak sebelah.

Berbeda dengan organisasi universal yang anggotanya terbuka untuk semua negara tanpa memperhatikan latar belakang politik, ekonomi, budaya, maka untuk organisasi internasional yang terbatas ini keanggotaannya didasarkan pada kriteria sebelum tahun 2002 tertentu. Organisasi internasional yang terbatas ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a) Organisasi regional

Di dalam organisasi regional ini pada kenyataannya tidak semata-mata didasarkan pada letak geografis dari anggotanya, tetapi regional disini lebih ditekankan kepada kepentingan politik dari pada letak geografis. Sebagaimana dengan organisasi universal, maka organisasi regional dapat digolongkan menurut sifat cara kerjanya atau keanggotaannya. Penggolongan tersebut yaitu Organisasi yang bertujuan kerjasama dalam semua bidang, Organisasi pertahanan dan Organisasi Fungsional.

b) Organisasi dengan latar belakang yang sama

c) Organisasi fungsional

d. Klasifikasi yang didasarkan pada sifat organisasi yang supranasional. Organisasi yang sifatnya supranasional ini

berbeda dengan organisasi internasional yang sifatnya koordinatif.

- e. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya. Ada organisasi internasional yang dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsi khusus dapat dibedakan menjadi:
  - a) Fungsi pengadilan,
  - b) Fungsi administratif,
  - c) Fungsi legislatif semu,
  - d) Fungsi serba guna.

### **2.1.3 Organisasi Regional**

Fenomena integrasi regional merupakan objek studi yang menarik. Perhatian terhadapnya telah berlangsung cukup lama, namun demikian minat perhatian terhadapnya menjadi kian membumbung tinggi terutama setelah dua perang dunia.

Ernst B. Haas (1971) menulis tentang integrasi sebagai berikut: *“a process for the creation of political communities defined institutional or attitudinal terms”* (proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya). Haas, lebih menyorot pada sisi integrasi sebagai memindahkan tumpuan kesetiaan, harapan dan

kegiatan politik pada lembaga baru yang bersifat supranasional (Haas, 1971:10)

Berbeda dengan Joseph Nye. Nye, secara lebih rinci guna mengukur derajat suatu integrasi, memecah integrasi menjadi sedikitnya tiga dimensi: ekonomi; sosial; dan politik (Nye, 2004:94).

Secara sederhana seberapa kuat ketiga faktor tersebut dalam suatu region akan sangat menentukan mengapa suatu region lebih berkembang dari pada region yang lain. Walter S. Jones (1993) menyebutkan sedikitnya ada 7 kondisi yang mendorong terciptanya integrasi suatu region, yaitu:

- 1) Asimilasi sosial;
- 2) Kesamaan nilai;
- 3) Keuntungan bersama;
- 4) Kedekatan hubungan di masa lampau;
- 5) Pentingnya integrasi itu sendiri;
- 6) Biaya relative yang rendah; serta
- 7) Pengaruh-pengaruh eksternal.

Pada dasarnya, organisasi regional memiliki kriteria yang sama dengan organisasi internasional, namun ada satu perbedaan mendasar yang pasti dimiliki oleh semua organisasi regional dan belum tentu dimiliki oleh organisasi internasional, hal itu adalah keanggotaan.

Organisasi Regional pasti memiliki keanggotaan di wilayah regionalnya, seperti IORA yang memiliki anggota inti hanya negara-negara di sepanjang Samudra Hindia, bukan berarti hanya negara-negara Samudra Hindia saja yang bisa melakukan perjanjian di organisasi regional, negara lainnya yang ingin melakukan perjanjian dengan organisasi internasional dan integrasi ekonomi regional dalam perspektif hukum dan globalisasi, organisasi regional tersebut juga diperbolehkan, namun negara yang menjadi anggota tetap tetaplah negara yang berada di wilayah regional organisasi tersebut.

#### **2.1.4 Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam mengejar *power* untuk dapat mengembangkan kekuasaan atas negara lain. Menurut Donald E. Nuechterlin, sedikitnya menyebutkan empat jenis dimensi kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan yang terakhir kepentingan ideologi.

Hans J Morgenthau (1948) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai *power* (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.”

Kepentingan nasional juga sebagai tujuan fundamental yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Dari definisi diatas kepentingan nasional merupakan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Dalam kepentingan nasional peran 'negara' sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam pergaulan internasional serta berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti (1988) konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional. Namun kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam Negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lainan tersebut. Kepentingan nasional itu dapat diklasifikasikan kedalam tiga klasifikasi. Pertama, *core values*, sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara. Kedua, *middle range objectives*, biasanya menyangkut tentang peningkatan derajat perekonomian suatu Negara, dan yang ketiga *long range goals* yaitu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia”.

T. May Rudi di dalam bukunya yang berjudul *Study Strategis* (2002) dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin mengartikan kepentingan nasional (*national interest*) sebagai: “tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan Negara yang dicita-citakan.”

Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain itu, negara berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya.

Maka, kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam segala kebijakan yang dimiliki oleh sebuah negara terhadap negara lain dan sebagai tujuan umum yang akan terus berkesinambungan agar suatu negara untuk bertindak.

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor dalam pengambilan keputusan dan memegang peranan penting dalam pergaulan internasional sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Dari pemahaman tersebut, maka kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan kerja sama demi memenuhi kepentingan nasional yang beragam.

Dalam ranah internasional, kerja sama merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai arena dalam tuntutan yang dimana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa (Perwita dan Yani, 2005: 41).

### **2.1.5 Diplomasi**

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan

negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme

pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Suatu negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.

Menurut Kautilya, yaitu dalam bukunya Kautilya's *Concept of Diplomacy: A New Interpretation* bahwa tujuan utama diplomasi yaitu

pengamanan kepentingan negara sendiri. Dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain.

Suatu negara untuk memulai atau melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan.<sup>5</sup> Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan dapat memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut. Dengan kata lain hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi pemerintah Indonesia dalam membantu kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap negara lain.

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya

dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu:

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*)
- b. Diplomasi Demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. Diplomasi Totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan

hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.

- g. Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomasi*), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

Kadang kala istilah diplomasi disepadankan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia (*international relations and world affairs*), hubungan-hubungan luar negeri (*foreign relations*), cara melakukan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*), implementasi politik luar negeri (*implementation of foreign policy*), komunikasi (*officials communications*), dan negosiasi (*negotiation*).

Diplomasi sering dianggap sebagai padanan dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa tersebut, kebijakan, konsekuensi politik dan lain-lain sehingga pengertiannya tidak bias disamakan dengan hubungan internasional secara keseluruhan. Jika dianggap diplomasi itu padanan dari hubungan luar negeri, hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tatacara hubungan luar negeri.

Diplomasi lebih dekat kepada tata cara hubungan luar negeri (*conduct of foreign policy*) dari pada kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Diplomasi dianggap sebagai implementasi kebijakan luar negeri yang mengandung pengertian bahwa bukan pada kebijakannya atau pembuat kebijakan tersebut maksud dari diplomasi. Diplomasi adalah metode utama yang dengannya politik luar negeri dijalankan, suatu cara dan prosedur yang dengannya negara-negara bangsa melakukan urusan politik dan urusan lain sesama mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147).

Dalam praktek diplomasi, banyak berkembang metode diplomasi lain seperti:

- a) *Covert Diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan satu atau beberapa pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan mereka sebelum melakukan perundingan.
- b) *Machiavelli Diplomacy*, yaitu diplomasi berdasarkan pengertian dihalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.
- c) *Gunboat Diplomacy*, yaitu diplomasi dengan menggunakan ancaman dan mengirimkan kapal perang.
- d) *Pingpong Diplomacy*, yaitu cara pendekatan, misalnya sebelum meningkat pada pembukaan hubungan diplomatik, menyelenggarakan pertandingan pingpong antara Amerika Serikat dengan RRC pada masa Pemerintahan presiden Nixon.

### 2.1.6 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan dalam hal ini gugus tugas utamanya ada pada Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Pada masa damai diplomasi maritim ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di wilayah perairan.

Diplomasi maritim merupakan bentuk penggunaan kekuatan angkatan laut yang terbatas dalam spektrum yang bergerak dari pelabuhan kunjungan oleh kapal perang kepada kebebasan navigasi latihan di laut dan kegiatan di sekitar pesisir pantai. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai diplomasi koersif yang menggunakan Angkatan Laut untuk mengirim sinyal niat, dukungan dan perhatian, atau untuk memaksa perubahan dalam perilaku negara lain. Tidak ada definisi khusus dari diplomasi maritim, yang jelas adalah diplomasi maritim tidak sama dengan *Gun Boat Diplomacy* atau diplomasi kapal perang dan *Naval Diplomacy*. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan berikut: '*Gun Boat diplomacy is the overt display, demonstration, threat or use of limited sea based force by state or non-state actor designed to coerce an opponent to further a political goal, often unstead, by compellence or deterrence*'. (Sir James Cable dalam Griffin, 2005:109).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, diplomasi maritim adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.

Sementara dari sudut pandang KEMLU RI, diplomasi maritim adalah pelaksanaan politik luar negeri yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan antar negara di bidang kelautan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman (KEMLU RI, 2017).

Perkembangan kajian tentang diplomasi telah mencakup bahasan tentang diplomasi maritim untuk mengatasi ancaman keamanan maritim. Diplomasi maritim mengacu pada berbagai kegiatan di wilayah maritim dan menitikberatkan pada Angkatan Laut suatu negara. Diplomasi maritim dapat mengurangi kemungkinan konflik, menghalangi lawan, menghapus ancaman atau memecahkan perbedaan pendapat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cristian Le Mière yang menyebutkan bahwa diplomasi maritim mencakup spektrum kegiatan yang menavigasi tindakan diplomatik maritim kooperatif, latihan maritim bersama, bantuan kemanusiaan, penyebaran persuasif, dan koersif. Dalam diplomasi maritim, penggunaan diplomasi tidak hanya fokus pada pengelolaan ketegangan maritim yang terjadi antar negara,

namun diplomasi maritim lebih menekankan pada pemanfaatan aset maritim dalam mengatur hubungan antar satu negara dengan negara lain (Le Mière, 2014:6).

Definisi tersebut juga didukung oleh pendapat Kevin Rowland yang menjelaskan bahwa Pasca Perang Dingin memunculkan transformasi dalam politik dunia dan penilaian ulang dari utilitas kekuatan. Sehingga penggunaan diplomasi angkatan laut semakin diperluas dengan peningkatan jumlah pemangku kepentingan maritim. Ini terlihat dengan adanya aspek-aspek baru yaitu kerja sama keamanan, bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, dan lain-lain, yang semuanya merupakan bentuk diplomasi angkatan laut postmodern.

Le Mière memperluas pemahaman dengan mengklasifikasikan bentuk diplomasi maritim, yaitu diplomasi kooperatif, diplomasi persuasif, dan diplomasi koersif (Le Mière, 2014:7). Diplomasi kooperatif meliputi misi seperti kunjungan pelabuhan, latihan bersama atau operasi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Diplomasi kooperatif bisa menjadi upaya untuk mendukung *soft power* melalui penggunaan aset *hard power*. Selain itu, bentuk diplomasi juga dirancang untuk membangun koalisi, mendapat dukungan sekutu melalui peningkatan kapasitas, pelatihan dan harmonisasi teknik maupun membangun kepercayaan diantara negara untuk mewaspadai kekuatan Angkatan laut lainnya (Le Mière, 2014:7).

Diplomasi kooperatif tidak bertujuan untuk menggertak, menghalangi ataupun memaksa. Untuk mendorong bentuk diplomasi ini berjalan dengan baik, dibutuhkan keterlibatan penjaga pantai (*coastguards*) dan kekuatan pasukan maritim (*maritime constabulary force*) yang diberi tanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan maritim. *Cooperative diplomacy* ini pada dasarnya bisa dikaitkan dengan konsep *cooperative security* (Le Mière, 2014:8).

“*Cooperative security* merupakan konsep yang lebih fleksibel karena mengakui nilai-nilai pengaturan bilateral dan keseimbangan kekuatan saat ini dalam memberikan kontribusi pada keamanan regional dan memungkinkan kerja sama multilateralisme yang berkembang dari proses yang lebih *ad hoc*, informal, dan fleksibel. *Cooperative security* mencoba mengubah perilaku negara dari persaingan dengan negara lain menjadi untuk bekerja sama dengan negara-negara tersebut” (Le Mière, 2014:8).

Diplomasi persuasif bertujuan untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim dan membangun kewibawaan bangsa di panggung internasional. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyerang lawan potensial karena bertujuan untuk membujuk pihak lain dengan kehadiran militer yang efektif. Karena itu, diplomasi maritim persuasif sangat mirip dengan apa yang dulu dikenal sebagai “*showing the flag*”, di mana kapal angkatan laut digunakan hanya untuk mempengaruhi kebijakan negara lain (Le Mière, 2014:12).

Diplomasi maritim koersif merupakan bentuk terbuka dengan menunjukkan ancaman atau penggunaan kekuatan laut terbatas oleh aktor negara atau non-negara yang dirancang untuk memaksa lawan

mundur atau sebagai penggentaran dalam mencapai tujuan politik. Cara termudah untuk mendekati topik yang menyerupai diplomasi maritim koersif adalah diplomasi kapal meriam (*gunboat diplomacy*) yang mengejar diplomasi melalui kemampuan angkatan laut. Di sini, peran Angkatan Laut, penjaga pantai (*coast guard*) dan semua kekuatan laut adalah alat negara yang digunakan untuk kepentingan operasi maritim dan diplomasi maritim (Le Mière, 2014:13).

Pada akhirnya, diplomasi maritim memiliki tiga dampak. Pertama, mendorong penggunaan bentuk terbatas dari bentuk kekuatan maritim tertentu yang diperlukan untuk membangun pengaruh diplomatik. Kedua, membangun kepercayaan (*confidence building measure*). Ketiga, membangun koalisi multilateral yang memungkinkan negara-negara dapat bekerja sama.

Sementara Ludiro Madu (2018) menyebutkan:

“Diplomasi maritim merupakan negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerja sama maritim serta pertahanan maritim. Melalui diplomasi maritim kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan Trisakti” (Madu, 2018:171-172).

Dari definisi-definisi di atas, peneliti dapat menguraikan pemahaman bahwa diplomasi maritim merupakan suatu alat atau *tools* yang digunakan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan aset maritim serta sebagai upaya untuk mencapai kepentingan dalam kerja sama atau negosiasi kemaritiman.

Menurut **Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika**, bapak **T.B.H. Witjaksono Adji**, tanda-tanda suatu negara berhasil melakukan diplomasi maritim adalah:

- Kepemimpinan suatu negara di tingkat kawasan dan global dalam mendorong kerja sama kelautan dan perikanan.
- Keterlibatan serta partisipasi aktif suatu negara pada organisasi regional dan multilateral **dalam bidang kelautan dan perikanan dalam segala aspeknya** (contoh: Diterimanya inisiatif yang didorong pada organisasi regional dan multilateral, maupun dalam konteks bilateral **dalam bidang kelautan dan perikanan dalam segala aspeknya**).
- Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam perundingan batas maritim serta keberhasilan dalam perundingan batas kemaritiman (Adji, Wawancara Penelitian pada September 2021).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berguna membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut sebagai dasar penyusun hipotesis (Amirullah, 2002:11). Terdapat sudut pandang pemikiran dan teori yang memberikan arahan dan dijadikan patokan seperti fenomena/masalah, teori, dan sebuah

hasil bagi peneliti untuk dapat memahami serta mencari tahu informasi atau penuturan tentang diplomasi maritim, *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan poros maritim dunia.

Saat ini setiap negara pasti memiliki hubungan atau interaksi dengan negara lainnya yang mengarah kepada kerja sama, persaingan maupun konflik. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, pola hubungan atau interaksi dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Di dalam interaksinya, terdapat berbagai bentuk kerja sama diantaranya; hubungan bilateral, hubungan multilateral, organisasi internasional, organisasi regional, dan sebagainya.

Di dalam luasnya organisasi internasional, terdapat hal yang lebih mikro, yang lebih dekat yakni organisasi regional atau kawasan. Fenomena integrasi regional belakangan ini merupakan objek studi yang menarik, dan telah berlangsung cukup lama.

Berkaitan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi sebuah negara dengan Poros Maritim Dunia, Indonesia berusaha memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang berada di kawasan Samudera Hindia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memperluas kerja sama dan memainkan peran yang lebih besar lagi terutama sebagai negara maritim.

Dalam segi pemerintahan, Indonesia menganggap bahwa Samudera Hindia memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia bagi kepentingan nasionalnya. Namun, tidak dapat dihindari, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam organisasi regional di wilayah Samudra Hindia yakni *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Kawasan ini merupakan suatu lingkungan yang kondusif dan strategis bagi Indonesia dapat melakukan pelaksanaan agenda politik luar negerinya.

Dalam berorganisasi, suatu negara memiliki kepentingan nasional dimana peran negara sebagai aktor dalam pengambilan keputusan dan memegang peranan penting dalam pergaulan internasional sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara mengeluarkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama maupun konflik. Kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan kerjasama demi memenuhi kepentingan nasional yang beragam.

Diplomasi merupakan alat utama, salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Suatu negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.

Dalam hal ini, *Indian Ocean Rim Association* (IORA) merupakan wadah yang ideal bagi Indonesia untuk melakukan praktik diplomasi yang kemudian memiliki hasil yang searah dengan adanya kesamaan tujuan yang dimiliki Indonesia dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA).


Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan. Pada masa damai diplomasi maritim ini

dilakukan untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di kawasan maritim. Diplomasi maritim mengacu pada berbagai kegiatan di wilayah maritim dan menitikberatkan pada Angkatan Laut suatu negara. Diplomasi maritim dapat mengurangi kemungkinan konflik, menghalangi lawan, menghapus ancaman atau memecahkan perbedaan pendapat.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cristian Le Mière yang menyebutkan bahwa diplomasi maritim mencakup spektrum kegiatan yang menavigasi tindakan diplomatik maritim kooperatif, latihan maritim bersama, bantuan kemanusiaan, penyebaran persuasif, dan koersif. Dalam diplomasi maritim, penggunaan diplomasi tidak hanya fokus pada pengelolaan ketegangan maritim yang terjadi antar negara, namun diplomasi maritim lebih menekankan pada pemanfaatan aset maritim dalam mengatur hubungan antar satu negara dengan negara lain (Le Mière, 2014:6).

Kemudian hal tersebut menjadi kunci bagi peneliti untuk mencari tahu berbagai hal tentang diplomasi maritim Indonesia di dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dari berbagai informasi melalui kajian literatur yang diperoleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) serta berbagai Lembaga resmi lain yang dapat memberikan data dan penjelasan sehingga peneliti bisa mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian dianalisis untuk memberikan sebuah hasil penelitian.

Mengalir dari permasalahan penelitian dan pemaparan teori di atas, maka peneliti akan mengonsepan tentang variable-variabel, objek penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu, (1) Diplomasi Maritim, (2) Kepentingan Nasional, (3) Indonesia, (4) *Indian Ocean Rim Association* (IORA), (5) Poros Maritim Dunia. Untuk memberikan visualisasi secara umum mengenai konsep tersebut, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran seperti berikut:



(Sumber: Peneliti, 2021)

**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**